

Rekomendasi/Usulan Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Aliansi Indonesia Damai (AIDA)

No	Rumusan Awal	Status	Usulan Perubahan	Argumentasi
1	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.....	Ditambahkan tiga ketentuan mengenai korban, kompensasi, dan rehabilitasi	Korban adalah seseorang atau ahli warisnya yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Kompensasi adalah ganti rugi yang bersifat materiil atas penderitaan dan atau hal-hal yang hilang/rusak dari seseorang akibat tidak pidana terorisme. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, seperti kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.	Tidak ada ketentuan/penjelasan yang mengatur mengenai definisi • Korban • Kompensasi • Rehabilitasi
2	BAB VI Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi	Klausul Restitusi dihapuskan dan menambahkan klausul penanganan korban.	BAB VI PENANGANAN KORBAN, KOMPENSASI, DAN REHABILITASI	Bab ini tidak memasukkan penanganan korban. Padahal dalam banyak kasus, korban terorisme sempat

				terabaikan perawatan medisnya akibat tidak adanya jaminan pembiayaan dari pemerintah Restitusi tidak logis karena kebanyakan terpidana terorisme tingkat ekonominya rendah. Secara faktual restitusi tidak pernah terlaksana. Dalam UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak restitusi bagi korban tindak pidana terorisme juga tak diatur. Seluruh pasal dan ayat yang mengatur tentang restitusi dalam Bab VI dihapuskan.
3	Pasal 36	Sebelum pasal 36 ditambahkan pasal 36A	Pasal 36A 1. Pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan	Dalam banyak kasus selama ini, saat masa kritis, banyak korban terorisme terabaikan

			pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana terorisme. 2. Masa kritis yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan jatuhnya korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma psikis. 3. Implementasi terhadap ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban.	perawatan medisnya akibat tidak adanya jaminan pembiayaan dari pemerintah, bahkan hingga beberapa hari usai peristiwa. Justru yang lebih banyak membantu adalah pihak swasta, NGO, maupun kedutaan besar negara asing.
4	Pasal 36 (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),	(1) Restitusi dihapuskan (2) Diubah	Pasal 36 (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya	Tak perlu dengan keputusan pengadilan, cukup putusan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme

				Sedangkan penanganan korban, termasuk pemenuhan kompensasi butuh tempo yang secepat-cepatnya. 3. Harmonisasi dengan pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5	Pasal 38	Dipecah menjadi Pasal 38 A dan Pasal 38 B		Pemecahan untuk membedakan pembahasan hak korban (kompensasi) dan hak terdakwa terorisme (rehabilitasi). 38 A membicarakan hak korban terorisme yang berdiri di atas asas kecepatan waktu sementara 38 B membicarakan soal hak terdakwa terorisme yang diputus bebas yang berdiri di atas asas

				ketetapan hukum.
	Pasal 38 (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.	Ayat (1) diganti dan Menambahkan dua ayat setelahnya Ayat (2) dihapuskan dan diganti	Pasal 38 A (1) Pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan hasil asesmen oleh lembaga negara yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban terorisme. (2) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak peristiwa. (3) Khusus untuk korban terorisme yang terjadi sebelum UU ini diberlakukan, pelaksanaan asesmen dilakukan dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja	1) Tidak etis korban yang masih cedera atau ahli warisnya yang masih berduka disuruh untuk mengurus permohonan pengajuan kompensasi. 2) Sesuai dengan argumentasi pada usulan perubahan pasal 36, khususnya poin 3. 3) Agar proses pencairan kompensasi dilaksanakan secara

			terhitung sejak UU ini diberlakukan. (4) Nominal kompensasi ditentukan berdasarkan hasil asesmen sesuai dengan kadar penderitaan fisik, tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan jabatan. (5) Keputusan kompensasi mencantumkan nama-nama korban dan nominal kompensasi sesuai hasil asesmen.	cepat dan efektif, maka pemenuhan hak korban dilaksanakan melalui satu pintu
6	Pasal 38 ayat (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.	Ayat (3) diganti dan dijadikan pasal tersendiri (38 B)	Pasal 38B Permohonan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang atau kuasa hukumnya yang oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan HAM	Rehabilitasi yang dimaksud dalam pasal 37 adalah hak “mantan terdakwa terorisme,” Bukan korban sebagai pihak yang terkena dampak langsung aksi terorisme. Namun pasal 38 ayat 3 mencampuradukkan definisi korban terorisme dengan

				terdakwa yang menjadi “korban” salah sidik/tuntut.
7	Pasal 39 Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pasal 41	Diganti	Lembaga yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 A ayat (1) memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terbitnya keputusan.	Agar proses pencairan kompensasi dilaksanakan secara cepat dan efektif, maka pemenuhan hak korban dilaksanakan melalui satu pintu
8	Pasal 40 (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi	Ayat (1) diganti	(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Lembaga yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban terorisme kepada Kementerian Keuangan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut.	Karena keputusan kompensasi diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban terorisme, maka dana kompensasi yang dikeluarkan

	tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.	Ayat (2) diganti	dapat melaporkan hal tersebut kepada Presiden (2) Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme untuk melaksanakan keputusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perintah tersebut diterima.	tugasnya, pihak korban dapat mengadukan masalah tersebut kepada Presiden sebagai atasan. Hal ini dimaksudkan agar presiden bisa memerintahkan langsung lembaga negara terkait perlindungan saksi untuk memenuhi hak-hak korban terorisme.
10	Pasal 42 Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.	Bunyi pasal 42 diganti	Pasal 42 (1) Dalam hal pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.	Pelaporan tahapan-tahapan transaksi ini dimaksudkan untuk menegakkan asas transparansi dan akuntabilitas.